



## BUPATI KAPUAS HULU

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN  
NOMOR 1209 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Sehubungan dengan telah diundangkannya peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini;
2. Adapun waktu penggunaan pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:
  - a. Hari Senin dan Selasa: menggunakan pakaian dinas warna khaki
  - b. Hari Rabu: menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam
  - c. Hari Kamis dan Jumat: menggunakan PDH batik/tenun/lurik
  - d. Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu
3. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) dalam hal tidak melaksanakan tugas harian lapangan, untuk dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Penggunaan pakaian dinas sebagai mana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku sejak diundangkannya peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Hal-hal teknis lain berkaitan dengan Penggunaan Pakaian dinas tersebut akan disosialisasikan lebih lanjut dan/ dapat dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui sdr. Gita Suriana (081256626885)/link unduh: <https://bit.ly/PerubPakaianDinas>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 14 Mei 2025

Bupati Kapuas Hulu,

Sekretaris Daerah,



Mhd. Zaini

Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu.